

BAB IV

ANALISIS DISAIN SISTEM DAN PROSEDUR PENGENAAN PPN ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Analisis tentang disain sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* dilakukan melalui pendekatan sistem pajak konsumsi yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam UU PPN Tahun 2000 dan undang-undang lainnya yang terkait terutama dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Analisis dilakukan beberapa tahap, tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi *taxable event*, *taxable supply* dan *taxable person* serta mekanisme atau prosedur pemungutan PPN-nya, kemudian digambarkan praktik di beberapa negara seperti Irlandia, Inggris, Australia dan Singapura dan selanjutnya digambarkan sistem dan disain pemungutan PPN-nya.

4.1 Identifikasi *Taxable Event*, *Taxable Supply* dan *Taxable Person* Transaksi *E-Commerce* Pengenaan PPN

UU PPN Tahun 2000 mengatur bahwa suatu transaksi terutang PPN apabila penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang terutang pajak dan obyek yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan dilakukan oleh pengusaha kena pajak didalam daerah pabean. Ketentuan tersebut sangat luas sifatnya karena tidak membatasi bagaimana suatu transaksi dilakukan baik dilakukan secara konvensional maupun dengan menggunakan bantuan teknologi yaitu *e-commerce*.

4.1.1 *Taxable Event* Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* secara umum sebenarnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional, sehingga untuk memenuhi asas keadilan, transaksi ini pun tak luput dari pengenaan PPN. Dari definisi yang telah diuraikan pada bab terdahulu, pengertian *taxable event* lebih ditekankan pada saat pengiriman barang tersebut. *Taxable event* atas transaksi *e-commerce*

dapat ditentukan saat barang dikirim atau diunduh oleh pembeli ke komputernya.

Taxable event atas transaksi *e-commerce* menurut UU PPN tahun 2000 dalam Pasal 4 huruf a, b, c, d dan e yaitu saat barang diimpor, saat barang diserahkan dan saat barang tersebut dimanfaatkan. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud dan jasa, UU PPN Tahun 2000 menggunakan terminologi pemanfaatan. Kata pemanfaatan ini dapat diartikan pula sebagai konsumsi atas barang tidak berwujud atau jasa tersebut didalam daerah pabean. Sehingga terhadap barang tidak berwujud atau jasa yang perolehannya melalui transaksi *e-commerce* terutang PPN saat barang tidak berwujud atau jasa tersebut dimanfaatkan atau dikonsumsi didalam daerah pabean. Jika penyerahan barang tidak berwujud atau jasa dilakukan oleh PKP di Indonesia maka atas penyerahan tersebut PKP diwajibkan memungut PPN atas pemanfaatan tersebut tanpa memperhatikan siapa yang memanfaatkan, jika pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa tersebut berasal dari luar daerah pabean di daerah pabean maka berdasarkan prinsip "*place of consumption*", PPN atas transaksi tersebut dapat dikenakan di Indonesia.

Konsep *place of consumption* memiliki kelebihan dibandingkan dengan konsep *place of supply*. Dalam konsep *place of consumption*, pengenaan PPN tidak lagi didasarkan atas tempat penyerahan terjadi tetapi dimana sesungguhnya barang atau jasa tersebut dikonsumsi, hal ini sesuai dengan *legal character* dari PPN itu sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi (*on consumption tax*). Penggunaan konsep tersebut sangat efektif terutama terhadap pemanfaatan barang tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean, dimana Indonesia dapat secara langsung memotong jumlah pembayaran tagihan untuk PPN atau menyetorkan secara langsung PPN atas transaksi tersebut. Namun kelemahan dari konsep ini adalah manakala konsumsi tidak dilakukan di Indonesia ataupun penyerahan dilakukan oleh PKP di Indonesia kepada PKP lain tetapi barang tidak dikonsumsi di Indonesia.

Konsep *place of supply* umumnya memiliki kelebihan bahwa setiap penyerahan yang dilakukan oleh PKP terutang PPN tidak melihat apakah barang tersebut dikonsumsi di dalam daerah pabean atau diluar daerah pabean. Namun konsep ini tidak berlaku jika penyerahan di luar daerah pabean, namun dikonsumsi di dalam daerah pabean. Namun kelemahan ini dapat ditutupi

dengan istilah pemanfaatan dalam UU PPN Tahun 2000, sehingga menimbulkan kesan ketidakjelasan aturan pengenaan PPN-nya.

Melihat perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia, penjual kebanyakan berasal dari luar pabean atau dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial, sehingga penggunaan konsep *place of consumption* dapat menggeser konsep *place of supply* atas transaksi ini. Konsep *place of consumption* memungkinkan untuk dapat mengklaim potensi pengenaan PPN oleh Indonesia.

4.1.2 *Taxable Supply* Transaksi *E-Commerce*.

UU PPN Tahun 2000 secara umum mengenakan setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang terutang PPN. Barang dan jasa yang dikenakan pajak diartikan secara luas. Untuk barang diartikan sebagai barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud sedangkan untuk jasa diartikan sebagai setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Menurut Utomo dan Nugroho⁹¹, pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* telah diatur dalam UU PPN Tahun 2000 sebagai berikut :

Pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* mengikuti aturan dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2000, karena pengertian barang kena pajak dapat diartikan luas dan dalam memori penjelasan Pasal 11 dijelaskan saat terutangnya PPN untuk transaksi *e-commerce* tunduk pada ayat ini.

Transaksi *e-commerce* sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, menggunakan media *internet* secara *online*. barang yang dipesan pun dapat berupa barang berwujud maupun barang digital dan jasa. Terhadap barang digital, UU PPN Tahun 2000 tidak memberikan definisi yang jelas. Istilah barang tidak berwujud tidak dijelaskan lagi dalam undang-undang yang berlaku per 1

⁹¹ Heru Marhanto Utomo dan Agung Teguh Nugroho adalah staf pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Sub Direktorat PPN Jasa yang menangani masalah peraturan PPN Bidang Jasa. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 21 Mei 2008 di Gedung B Lantai 8 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Januari 2001 tersebut, namun sebelum Tahun 2001 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, barang tidak berwujud diberikan penjelasan sebagai sebuah hak atas merek, hak paten dan hak cipta. Pengertian barang tidak berwujud berdasarkan UU PPN Tahun 2000 dapat diartikan seluas-luasnya, sehingga barang-barang *digital* pun tergolong dalam barang tidak berwujud yang terutang PPN. Ketidakjelasan pengaturan mengenai definisi barang digital dalam pengertian barang tidak berwujud, menjadikan adanya penafsiran yang luas dan jauh dari asas kepastian hukum.

Dari sudut pandang asas keadilan, penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan secara *e-commerce* harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan penyerahan barang atau jasa biasa. Artinya kalau barang yang dibeli di toko dikenakan PPN, maka barang yang diperoleh dari hasil pengunduhan seharusnya dikenakan PPN pula.

Berdasarkan uraian diatas, transaksi *e-commerce* dikenakan PPN apabila:

1. Barang atau jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* tersebut adalah barang kena pajak baik berwujud atau tidak berwujud dan jasa kena pajak;
2. Transaksi *e-commerce* tersebut dilakukan atau dimanfaatkan/dikonsumsi didalam daerah pabean baik transaksi antara perusahaan dengan perusahaan (*business to bussiness/B2B*) atau antara perusahaan dengan konsumen akhir (*business to consumers/B2C*).

Pendekatan yang dilakukan saat pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* di Indonesia dapat mencontoh pengalaman atau praktik yang dilakukan oleh negara Irlandia, yaitu pendekatan prinsip dasar PPN sebagai berikut :

- a. Pendekatan yang dilakukan adalah pengenaan pajak dimana (negara) tempat barang tersebut dikonsumsi (*place of consumption*);
- b. Terhadap penyerahan keluar daerah pabean dikenakan tarif 0% atau diperlakukan sebagai ekspor.
- c. Terhadap impor barang kena pajak berwujud, pengenaan PPN dilakukan saat barang tersebut masuk ke daerah pabean oleh otoritas bea dan cukai.

4.1.3 *Taxable Person* Transaksi *E-Commerce*

Taxable person dalam UU PPN tahun 2000 berdasarkan Pasal 3A dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak , yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan PPN.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.

Dari uraian diatas, maka pihak yang melakukan transaksi berdasarkan UU PPN Tahun 2000 dalam Pasal 4 huruf b, d dan e, pada dasarnya tidak membedakan apakah yang bersangkutan berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau bukan. UU lebih menekankan kepada obyek PPN-nya yaitu siapa saja (baik PKP atau bukan) yang melakukan :

- a. Impor BKP;
- b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean;
- c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, yaitu pembeli dan penjual, pada dasarnya merupakan *taxable person* yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN terutang ke kas negara sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN Tahun 2000.

Dalam pelaksanaannya, menurut Utomo dan Nugroho⁹² aturan pihak-pihak yang dikenakan PPN dalam transaksi *e-commerce* mengikuti aturan dalam Pasal 3A UU PPN Tahun 2000, namun proses identifikasinya sangat sulit dilakukan, sebagaimana pendapatnya sebagai berikut :

Mengidentifikasi *taxable person* dalam transaksi konvensional lebih mudah dilakukan, namun dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit dilakukan terlebih teknologi yang digunakan belum dimiliki oleh DJP, inilah yang menjadi

⁹² Heru Marhanto Utomo dan Agung Teguh Nugroho adalah staf pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Sub Direktorat PPN Jasa yang menangani masalah peraturan PPN Bidang Jasa. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 21 Mei 2008 di Gedung B Lantai 8 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

kesulitan atau kendala yang ada dalam DJP dalam melakukan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce*, terlebih jika pihak yang melakukan transaksi bukan merupakan wajib pajak dan tidak berstatus pengusaha kena pajak pula.

Seperti yang telah dibahas pada Bab III, ada lima pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, yaitu *Issuer* (penerbit kartu kredit), *cardholder* (konsumen), *merchant* (pedagang), *acquirer* (pemroses transaksi kartu kredit) dan CA (lembaga yang memiliki otoritas sertifikat digital) sebagai penjamin transaksi. Hal terbaru dari kelima pihak yang terkait dengan transaksi *e-commerce* adalah peranan CA⁹³ (*Certification Authority*) atau *Trusted Third Party* (TTP). Menurut Amroni⁹⁴, tentang keberadaan CA sebagai berikut :

CA adalah sebuah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan suatu sertifikat digital (*digital certificate*) yaitu sebuah dokumen elektronis yang digunakan untuk mengidentifikasi individu, server, perusahaan atau entitas lainnya dan mengasosiasikan identitas tersebut dengan public key. CA digunakan oleh *Public Key Cryptography* berkaitan dengan pertanyaan apakah data yang kita diterima benar-benar dari pengirim yang kita percaya dan apakah data yang akan kita kirim akan benar-benar menuju ke penerima yang kita tuju. Masalah kepercayaan dan kredibilitas ini memang sangat diperlukan oleh sebuah entitas yang menjalankan suatu transaksi tertentu dengan pihak lain di Internet.

Sebuah entitas yang ingin menyelenggarakan sebuah transaksi di Internet, semisal *e-commerce* atau *e-banking*, setelah infrastrukturnya telah siap, tidak langsung beroperasi. Yang harus dilakukannya adalah mendaftarkan dirinya, *server*-nya dan perusahaannya ke sebuah institusi resmi untuk mendapatkan sertifikat digital dari CA. Sertifikat tersebut dapat menjadi jaminan atas kredibilitas dan realibilitas infrastruktur yang dimilikinya. Beberapa institusi internasional (CA) di Internet yang menyediakan layanan ini adalah *VeriSign, Inc* (www.verisign.com), *British Telecommunication* (www.trustwise.com), *GlobalSign* (www.globalsign.net) dan *Thawte Certification* (www.thawte.com).

Indonesia, seiring dengan berlakunya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengeluarkan aturan mengenai keberadaan institusi resmi CA ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan atas

⁹³ CA berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PERM/M.KOMINFO/11/2006 didefinisikan sebagai sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan sertifikat digital dan menyediakan keamanan yang dapat dipercaya oleh para pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi atau transaksi secara elektronis.

⁹⁴ Wawancara dengan Ir. Oon Amroni MS., MSc. Kepala Sub Direktorat Aplikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat *E-Business* Departemen Komunikasi dan Informatika, yang dilakukan di Gedung Depkominfo lantai 4 Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat.

transaksi *e-commerce* yang dilakukan, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor : 29/PERM/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 2 Nopember 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA) di Indonesia. Aturan ini lebih menekankan kepada suatu entitas yang akan melakukan transaksi *e-commerce* di internet. Dari sertifikat yang telah dikeluarkan oleh sebuah CA dapat dengan mudah untuk mendeteksi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi *e-commerce*. Sehingga kegiatan intensifikasi ataupun ekstensifikasi perpajakan khususnya bidang PPN dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi antara DJP, Depkominfo dan otoritas CA.

Hal tersulit tentunya mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak memerlukan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh CA, lalu bagaimana cara untuk mengidentifikasinya. Ada dua cara untuk mengidentifikasi orang pribadi yang bertransaksi di Internet, sebagai berikut

a. *IP Address*;

Yaitu alamat yang dimiliki oleh pengguna internet yang berbeda antara penggunaan yang satu dengan pengguna yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga dari *IP address* ini kita dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*.

b. Kombinasi nomor kartu kredit;

Deretan kombinasi 16 angka dalam kartu kredit memiliki karakter-karakter yang merupakan identitas pemilik kartu, secara sederhana identitas kewarganegaraan pemilik kartu dapat dilihat pada empat sampai dengan enam nomor digit pertama dalam kartu kredit tergantung dari bank sebagai penerbit kartu tersebut. Biasanya ada beberapa jenis kartu kredit yaitu *master, visa, dinners club, american express*, dan lain-lain. Sebagai contoh kartu kredit master yang diterbitkan bank mandiri untuk dimulai dengan kode 5126 XXXX XXXX XXXX, untuk visa-nya 4137 XXXX XXXX XXXX.

Bagaimana PKP di Indonesia dapat mengetahui bahwa konsumennya memiliki bisnis atau memiliki BUT di Indonesia dapat dilihat dari *database* konsumen, nama domain dan alamat *IP Address* nya, sebaliknya untuk dapat mengetahui konsumen berada di luar Indonesia dapat mencontoh apa yang dilakukan di Singapura, yaitu :

- a. Alamat pembeli atau penjual sebagaimana tercatat dalam *database* berada diluar Indonesia;
- b. Nama domain atau *IP Address* mengindikasikan bukan berasal dari Indonesia yang menggunakan identitas .id;
- c. Ada pernyataan dari perusahaan, saat transaksi, perusahaan berasal dari luar Indonesia;
- d. Ada informasi bahwa konsumen atau perusahaan tersebut memang berada di luar Indonesia.

Terhadap transaksi yang melibatkan atau terjadi dalam dua yurisdiksi yang berbeda (*cross border transaction*), penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tetap dapat dilakukan dengan dua cara diatas. Jika yang melakukan transaksi adalah institusi atau badan usaha di Indonesia, maka identifikasi tidaklah sulit dilakukan karena dapat dilakukan melalui sertifikat digital yang telah dikeluarkan oleh CA yang berkedudukan di Indonesia.

4.2 Praktik Pengenaan PPN atas Transaksi *E-Commerce* di Beberapa Negara

Beberapa negara di dunia, dalam beberapa kasus tertentu menerapkan peraturan perpajakan yang sama untuk *online transaction*. Namun demikian masing-masing negara tersebut juga memiliki peraturan yang unik yang tidak bisa diterapkan secara sama di negara lain.

Pada Bulan Mei 2002, EU memperkenalkan amandemen pada peraturan PPN-nya yang mengharuskan penjual atau *supplier* bukan penduduk EU untuk mengenakan PPN ketika menjual barang digital (*digitized goods*) diwilayah EU. Peraturan baru ini diharapkan dapat menghilangkan keuntungan tidak fair yang dinikmati oleh pedagang non EU. Sehingga peraturan ini dapat menggeser keseimbangan kearah pedagang asal EU⁹⁵. Amandemen ini diberlakukan secara efektif pada Bulan Juli 2003.

EU telah menetapkan tiga pilihan dalam memodifikasi aturan *place of supply* yaitu⁹⁶ :

⁹⁵ *Taxation of Electronic Commerce in EU*, diunduh dari <http://www.offshore-e-com.com/html/ecomeutax.html> tanggal 06 April 2008.

⁹⁶ *ibid*

1. Skema pengenaan PPN impor/ekspor untuk penyerahan jasa adalah sama dengan aturan penyerahan terhadap barang, sehingga atas impor dapat dikenakan PPN sedangkan untuk ekspor diterapkan tarif nol persen (*zero rating*);
2. Penggunaan mekanisme *reverse charge/self assesment* atas setiap penyerahan jasa secara internasional;
3. Mengharuskan negara diluar EU mengerti tentang pemajakan PPN di EU.

Amandemen tersebut dirancang untuk menghilangkan keuntungan yang dinikmati oleh supplier non EU, supplier dari EU tidak lagi diwajibkan untuk memungut PPN saat menjual ke luar area EU. Sebaliknya penjual non EU akan dikenakan peraturan PPN yang sama dengan supplier dari EU ketika mereka menyediakan jasa secara elektronik pada customers EU. Mekanisme pengenaan PPN oleh perusahaan importir tetap menggunakan *mekanisme reverse charge/self assesment*.

Semua negara anggota EU mempunyai peraturan *distance selling*, yaitu yang mengatur bahwa pedagang dari anggota EU lainnya harus memungut PPN di negara pembeli jika penyerahannya dilakukan kepada pihak yang tidak kena pajak (biasanya orang pribadi) di negara itu melebihi ambang batas (*threshold*)⁹⁷ tertentu. Dalam prakteknya, tidak banyak pengusaha mendapat masalah dengan peraturan ini, karena kebanyakan penjualan dilakukan kepada pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP, sehingga batasan tersebut jarang dilewati. Pengusaha kecil didalam EU takkan sering melewati batasan ini sehingga hanya perlu berurusan dengan tarif domestik. Tetapi pengusaha non EU pada level yang sama kini harus tunduk pada banyak tarif EU karena tidak ada batas bawah dimana peraturan baru ini tidak berlaku bagi pengusaha non EU. PPN yang dikumpulkan dengan cara ini akan direlokasi ke negara konsumen.

4.2.1 Praktik di Irlandia (Ireland)

Setiap transaksi penjualan yang dilakukan melalui internet oleh atau kepada penduduk Irlandia melibatkan beberapa konsiderasi issue pengenaan

⁹⁷ Ambang batas atau *threshold* atas *distance selling* untuk masing-masing anggota berbeda satu sama lainnya tertinggi ada dinegara Inggris yaitu sebesar 95.264 euro dan terendah ada di negara Romania sebesar 32.702 euro. Data diambil dari <http://ec.europa.eu/taxation> diunduh tanggal 15 Maret 2008.

PPN, ataupun jika hal demikian diputuskan bahwa tidak ada konsekuensi pengenaan PPN atas penjualan tersebut. Sistem pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* di Irlandia didasarkan atas prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Eropean Comunity (EC)* dan *OECD*.

PPN mempengaruhi tiga kategori dari transaksi *e-commerce*⁹⁸, yaitu :

1. Penyerahan barang berwujud, yang dipesan melalui *internet*, oleh perusahaan atau konsumen akhir tidak terdapat kesulitan untuk mengenakan PPN, namun menjadi tantangan buat otoritas bea dan cukai;
2. Penyerahan secara online barang-barang digital (*digitized goods*) dan jasa-jasa dari transaksi B2B;
3. Penyerahan secara online barang-barang digital (*digitized goods*) dan jasa-jasa dari transaksi B2C

Dari poin satu diatas, penyerahan barang berwujud yang dipesan melalui internet, perlakuan pengenaan PPN-nya di Irlandia mengikuti *basic features* dari sistem PPN⁹⁹, sebagai berikut :

1. Pendekatan yang digunakan adalah dikenakan pajak pada negara dimana barang tersebut dikonsumsi (*country of consumption*);
2. Penyerahan kepada customers diluar negara anggota EU dikenakan PPN dengan tarif 0%;
3. Otoritas Bea dan Cukai memungut PPN saat barang berwujud tersebut diimpor dari luar negara anggota EU.

Tabel 4.1 *Rules Relating to Physical Supply of Good – B2B*

Supplier establish in	Customers resident in	Place of Taxation
Ireland	Ireland	Ireland
Ireland	Other EU State	Other EU State
Ireland	3 rd Country	Zero Rated
Other EU States	Ireland	Ireland
3 rd Country	Ireland	Ireland

Sumber : *Revenue Departemen Of Irish, ibid*

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa Irlandia menggunakan basis *place of consumption* dalam transaksi bisnis B2B. Irlandia mengenakan PPN dimana transaksi dan konsumsi atas *e-commerce* yang dilakukan warga negaranya dikenakan PPN, tidak melihat dimana domisili atau lokasi dari supplier berada.

⁹⁸ Revenue Departement Of Irish, *Electronic Commerce and The Irish Tax System*, Revenue, diunduh dari www.revenue.ie tanggal 27 Desember 2007. Chapter 7.

⁹⁹ *ibid*, chapter 7.7

Tabel 4.2 *Rules Relating to Physical Supply of Good – B2C*

Supplier establish in	Customers resident in	Place of Taxation
Ireland	Ireland	Ireland
Ireland	Other EU State	Other EU State/Ireland
Ireland	3 rd Country	Zero Rated
Other EU States	Ireland	Other EU State/Ireland
3 rd Country	Ireland	Ireland

Sumber : Revenue Departemen Of Irish, *ibid*

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa untuk transaksi *e-commerce* B2C ada ambiguitas penerapan *place of supply* dengan *place of consumption*, penyerahan atas barang berwujud dari Irlandia ke negara non anggota EU, maka penerapan pengenaan PPN bisa dilakukan di Irlandia atau negara non anggota EU. Mengapa demikian, otoritas pajak berpendapat bahwa tempat pengenaan PPN berada di luar negara non anggota EU jika penyerahan *distance selling* telah melewati ambang batas yang telah disepakati terlewati, atau penyerahan tersebut merupakan barang yang dikenakan cukai.

Poin kedua, *B2B e-commerce* adalah komponen utama dari *e-commerce*, aturan yang ada harus dapat memastikan bahwa PPN atas penyerahan jasa secara internasional dapat dijelaskan atau diterapkan. Namun ada beberapa area yang menjadi tidak pasti atas aturan ini. Kasus atas penyerahan jasa yang dilakukan secara internasional (*cross border*) semakin hari semakin bertambah di *Eropean Court of Justice*, sebagai contoh kasus penyerahan jasa leasing. Jika aturan yang jelas belum disusun saat ini, maka akan membingungkan transaksi *e-commerce* itu sendiri.

Dari tabel dibawah ini, otoritas pajak di Irlandia menyusun aturan yang dapat diaplikasikan terhadap B2B penyerahan secara *online*. Aturan ini membutuhkan mekanisme pemungutan *reverse charge/self assesment* atas jasa yang diperoleh *customers* di negara anggota EU dari supplier luar EU. Sekali lagi dari tabel dapat dilihat dasar pendekatan pengenaan PPN adalah tempat dimana konsumsi terjadi atau berlangsung (*place of consumption*)

Tabel 4.3 *Rules Relating to the supply of digitized goods and services B2B*

Supplier establish in	Customers resident in	Place of Taxation
Ireland	Ireland	Ireland
Ireland	Other EU State	Other EU State
Ireland	3 rd Country	No VAT Liability
Other EU States	Ireland	Ireland
3 rd Country	Ireland	Ireland

Sumber : Revenue Departemen Of Irish, *ibid*

Penyerahan secara *online* kepada *customer* harus, sepanjang mungkin, dikenakan pajak sama seperti cara tradisional ekonomi. Sebagai contoh *software* yang dibeli dan diunduh dari internet harus dikenakan pajak sebanding dengan *software* yang dibeli di toko komputer. Dan yang terpenting, jangan sampai terjadi pengenaan pajak ganda (*double taxation*) dari penyerahan melalui *internet*, walaupun tarif pajak yang diterapkan atas penyerahan suatu produk secara tradisional berbeda dengan penyerahan secara *online*.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan aturan yang diaplikasikan terhadap penyerahan *online* kepada customer di Irlandia. Sementara mekanisme pemungutan *reverse charge/self assesment* efektif diterapkan terhadap *customers* bisnis, namun jika diaplikasikan untuk *private customers* mekanisme tersebut menjadi tidak efektif, karena tidak terdapat celah untuk menjalankan persyaratan *reverse charge* yaitu *tax registration, audit, dan pengawasannya*.

Tabel 4.4 *Rules For online supply and digitized Product – B2C*

Supplier establish in	Customers resident in	Place of Taxation
Ireland	Ireland	Ireland
Ireland	Other EU State	Ireland
Ireland	3 rd Country	Zero Rate
Other EU States	Ireland	Other EU States
3 rd Country	Ireland	No VAT *)

*) namun jika kasusnya adalah jasa telekomunikasi, terdapat aturan khusus bahwa place of taxation nya ada di Irlandia. Perusahaan Jasa Telekomunikasi Non EU yang menjual jasa tersebut kepada warga negara Irlandia harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sumber : *Revenue Departemen Of Irish, ibid*

4.2.2 Praktik di Inggris

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa. Penyerahan barang sangat mudah diidentifikasi, perpindahan hak kepemilikan biasanya disertai dengan penyerahan barang tersebut, namun jasa sangat sulit diidentifikasi. Untuk kepentingan pengenaan PPN, penyerahan jasa adalah sesuatu yang telah dilakukan diluar penyerahan barang. Aturan PPN untuk penyerahan jasa sangat berbeda dengan aturan penyerahan barang dan ini sangat signifikan untuk perdagangan secara *e-commerce*.

Tarif PPN dan metode pemungutannya sangat tergantung dari empat faktor utama, yaitu¹⁰⁰ :

¹⁰⁰ Simon Sweetman, *E-Commerce Taxation in UK*, diunduh dari <http://www.taxationweb.co.uk/businessstax/ecommercetaxation.pdf> tanggal 06 April 2007

1. Apa yang telah diserahkan (barang atau jasa dan spesifikasi tertentu);
2. Dimana penjual dan pembeli berlokasi (negara yang sama, negara anggota EU, atau diluar EU);
3. Status wajib pajak (PKP atau bukan);
4. Tempat efektif penggunaan, konsumsi dari jasa tersebut.

Aturan untuk menentukan tempat penyerahan, tentunya untuk jasa sangat sulit ditentukan, dan suatu penyerahan tidak dapat dengan mudah diperlakukan sebagai bukan obyek pengenaan PPN di Inggris, jika konsumen bukan warga negara Inggris. Maka *issue* yang berkembang di Inggris dalam pemajakan PPN atas transaksi *e-commerce* adalah : (i) menjual barang melalui internet; (ii) membeli barang melalui internet; (iii) produk elektronik; (iv) faktur elektronik dan catatan akuntansi.


Otoritas bea dan cukai Kerajaan Inggris telah menerbitkan buletin yang berisi informasi yang bertujuan untuk membantu supplier dari EU maupun non EU dalam memahami dan menerapkan peraturan baru (*amandemen*). Baik supplier maupun customers dari transaksi *e-commerce* akan mendapatkan perlakuan sebagai berikut¹⁰¹ :

1. *Supplier* di Inggris tidak lagi diwajibkan memungut PPN atas penjualan ke luar negeri.
2. *Customers* didalam wilayah Inggris yang menerima jasa secara elektronik dari supplier diluar EU, atau berada dalam kasus menggunakan atau menikmati jasa tersebut didalam wilayah Inggris wajib atas PPN.
3. *Supplier* diluar negara EU yang memberikan pelayanan broadcasting harus terdaftar disetiap negara EU dan wajib atas PPN atas jasa yan digunakan dan dikonsumsi dalam negara tersebut baik individual maupun organisasi non bisnis, seperti departemen pemerintahan.
4. *Supplier* diluar negara EU yang menyediakan jasa secara elektronik paling tidak harus terdaftar didalam suatu negara di EU dan wajib atas PPN atas jasa yang dijual ke secara idividual maupun organisasi non bisnis di negara-negara angota EU.

¹⁰¹ <http://www.hmce.gov.uk/form/catalogue/catalogue.htm> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Ada enam petunjuk (*guidelines*) dalam pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* di Inggris, yaitu :


1. Penyerahan secara *e-commerce* jika penjual berada di Inggris, dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Sumber : <http://www.hmrc.gov.uk/form/graphics/info0103-1.pdf> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Dari gambar diatas, dijelaskan bahwa pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* jika penjual atau supplier merupakan residen dari Inggris. Identifikasi pembeli dilakukan bertahap yaitu apakah pembeli merupakan residen EU lalu apakah pembeli tersebut berasal dari Inggris kemudian dimana letak pengkonsumsian jasa tersebut, jika dilakukan diluar wilayah Inggris dan luar EU maka atas transaksi tersebut diluar pengenaan PPN di Inggris, demikian sebaliknya. Jika pembeli bukan residen EU, pengenaan PPN diidentifikasi dari dimana barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

2. Penyerahan secara *e-commerce* jika penjual tidak berada di Inggris tetapi masih di wilayah EU dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut :




Sumber : <http://www.hmrc.gov.uk/form/graphics/info0103-2.pdf> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Jika penjual merupakan residen dari EU, jika pembeli merupakan residen Inggris, maka harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah jasa tersebut diterima dalam hubungannya dengan bisnis, jika ya pertanyaan berikutnya apakah dikonsumsi di EU? jika tidak berarti dikonsumsi di Inggris, sehingga pengenaan PPN dilakukan di Inggris. Jika pembeli bukan merupakan residen EU, pertanyaannya adalah dimana jasa tersebut dikonsumsi dan jika dikonsumsi di Inggris maka pengenaan PPN-nya dilakukan di Inggris, sebaliknya jika konsumsi diluar Inggris, maka jasa tersebut diluar yurisdiksi pemajakan Inggris.

3. Jika Penjual berada di luar wilayah EU, dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Gambar 4.3
Guidelines UK VAT on Electronically Supplied Service Where The Supplier is Outside The EU




Sumber : <http://www.hmrc.gov.uk/form/graphics/info0103-3.pdf> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Guidelines berikutnya adalah jika penjual berada diluar EU atau bukan residen EU, basis-nya sama dengan dua *guidelines* sebelumnya yaitu dimana letak pembeli apakah berada di EU dan merupakan residen Inggris atau bukan. Jika jasa tersebut diserahkan kepada pembeli yang merupakan residen Inggris, maka pemajakan dilakukan di Inggris, jika dikonsumsi diluar Inggris atau EU maka hak pemajakan tidak berada pada keduanya baik Inggris maupun EU.

4. Jika jenis penyerahan adalah jasa *broadcasting* dan penjual merupakan badan usaha di Inggris dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Gambar 4.4
Guidelines UK VAT on Broadcasting Service Where The Supplier is a UK Business




Sumber : <http://www.hmrc.gov.uk/form/graphics/info0103-4.pdf> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Untuk jenis penyerahan jasa *broadcast* dimana penyerah jasa berada atau residen dari Inggris, maka perlakuan pengenaan PPN tetap didasarkan atas *place of consumption*. Inggris merupakan negara anggota EU dan diantara anggota EU tersebut terdapat perjanjian pengenaan PPN melalui *distance selling*. Pengguna jasa *broadcast* tersebut, sepanjang dikonsumsi di Inggris dan dilingkungan negara anggota EU maka hak pemajakan ada di Inggris.

5. Jika penyerahan adalah jasa *broadcasting* dan penjual berada diluar Inggris tetapi dalam wilayah EU, dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar 4.5
Guidelines UK VAT on Broadcasting Service Where The Supplier is Within The EU




Sumber : <http://www.hmrc.gov.uk/form/graphics/info0103-5.pdf> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Penyerah jasa *broadcast* bukan berasal dari Inggris tetapi berada di lingkungan negara EU maka hak pemajakan PPN untuk transaksi tersebut ada pada Inggris jika penyerahan tersebut dilakukan oleh residen Inggris dan jasa tersebut benar-benar dikonsumsi di Inggris dengan menggunakan metode *reverse charge* atau *self assesment*.

6. Jika penyerahan adalah jasa *broadcasting* dan penjual berada diluar EU dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Gambar 4.6
Guidelines UK VAT on Broadcasting Service Where The Supplier is Outside The EU



Sumber : <http://www.hmrc.gov.uk/form/graphics/info0103-6.pdf> diunduh tanggal 06 Maret 2008

Dari gambar diatas, dijelaskan kondisi bahwa penyerah jasa *broadcast* berasal dari luar EU, maka pemajakan PPN dilakukan di Inggris jika konsumsi *broadcast* terjadi di Inggris, termasuk didalamnya jika residen non EU mengkonsumsi jasa tersebut didalam negara Inggris.

4.2.3 Praktik di Australia

Tidak seperti aturan yang diaplikasikan di negara-negara anggota EU, PPN (*Goods and Service Tax/GST*) di Australia tidak dirancang hanya untuk barang dan jasa; peraturan perundang-undangan PPN memberikan definisi yang luas istilah “*supply*”. Pada bagian ke sembilan dan kesepuluh dari peraturan tersebut dinyatakan bahwa¹⁰² :

“*Supply is any form of supply whatsoever, include :*

- *A supply of goods or service;*
- *A provision of advice or information*
- *A creation, grant, transfer, assingment or surrender of any right;*
- *An entry into, or release from an obligation; and*
- *Any combination of any two or more of the matter referred above.”*

Saat konsep dari hak cipta (*right*) masuk dalam pengertian konsep *supply*, maka sangat mungkin untuk mempertimbangkan satu transaksi yang mungkin lebih dari satu penyerahan, walaupun hanya satu dari penyerahan tersebut yang harus diidentifikasi dalam menentukan kewajiban PPN-nya. Sehubungan dengan transaksi *e-commerce* yang terjadi di Australia, ada dua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam aturan PPN, yaitu :

1. Segala sesuatunya (*the things*) diselesaikan di Australia;
2. *Supplier* melakukan penyerahan melalui suatu perusahaan di Australia.

Penyerahan *e-commerce* yang dilakukan suatu *supplier* yang berkedudukan di Australia secara umum dikenakan PPN baik penyerahan didalam negeri maupun diluar negeri. Namun penyerahan *e-commerce* kepada penduduk luar Australia tidak dikenakan PPN sesuai dengan aturan yang ada yaitu *section 38-190* menyatakan bahwa penyerahan sesuatu, selain barang dan barang tidak berwujud tidak dikenakan PPN apabila dilakukan terhadap bukan penduduk Australia, ketika penyerahan tersebut terjadi.

Oleh karena itu, penyerahan ekspor secara *e-commerce* baik B2B ataupun B2C tidak dikenakan pajak. Hal ini menunjukkan asas keadilan, namun sayangnya hal itu tidak berlaku jika terjadi impor. Tidak seperti barang berwujud yang dikenakan PPN pada saat memasuki wilayah yurisdiksi Australia,

¹⁰² *Australian Goods and Services Tax Act*, sebagaimana disarikan dari tulisan C Alexiou dan D Morrison, *The Cross-Border Electronic Supply EU-VAT Rules : Lesson for Australian GST*.

penyerahan jasa tidak dikenakan PPN. Hal ini merupakan inkonsistensi karena alasan untuk tidak mengenakan PPN jasa yang diserahkan keluar Australia dianggap di konsumsi di luar Australia. Maka dari itu dari sudut pandang pajak konsumsi, sangatlah adil untuk mengenakan PPN saat jasa diserahkan didalam Australia.

Walaupun demikian, aturan penyerahan yang tidak terutang pajak konsisten dengan aturan PPN Australia. *E-commerce* merupakan suatu penyerahan yang terutang PPN jika diserahkan saat telah selesai, artinya jika proses pekerjaannya selesai bukan pada tempat pengiriman atau tempat konsumsinya.

Dalam kasus tertentu, *intangible supplies* dikenakan PPN walaupun tidak berhubungan dengan Australia, yaitu transaksi yang melibatkan B2B yang hanya jika penduduk Australia tidak diberi hak untuk mengkreditkan pajak masukan karena perolehannya merupakan tidak dapat dikreditkan.

Perkembangan teknologi internet menjadi satu keberuntungan bagi *Australian Taxation Office* (ATO) dalam mengembangkan administrasi secara elektronik, pemungutan dan *enforcement*. ATO melihat peluang perbaikan pelayanan terhadap wajib pajak melalui internet agar semakin efisien. ATO juga memperkenalkan keuntungan pencatatan kegiatan akuntansi berbasis web berdasarkan ketentuan TR 97/21 kepada wajib pajak. Pencatatan elektronik tersebut harus dapat diakses oleh staf ATO¹⁰³.

Berkaitan dengan pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce*, ATO mengeluarkan beberapa strategi atau *action plan* sebagai berikut¹⁰⁴ :

1. Strategi Administrasi
 - a. *Monitoring of risk*; yaitu memonitor resiko-resiko yang terjadi terhadap sistem pajak dan aktifitas *e-commerce*.
 - b. *Cooperation and Consultation*; yaitu adanya kerja sama dengan otoritas penerimaan negara lainnya, bagaimana mengadministrasikan penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce*.
 - c. *Tax policy development*; yaitu ATO secara langsung maupun tidak langsung akan berpartisipasi dalam diskusi internasional berkaitan

¹⁰³ Jay Forder dan Patrick Quirk, *Electronic Commerce and The law*, John Wiley & Sons Australia, 2001, Hal.149

¹⁰⁴ *Idem*, hal. 141

tentang kebijakan administrasi *e-commerce* dimana kebijakan perpajakan mempunyai pengaruh atas kemampuan mengenakan dan memungut pajak.

- d. *Identity*, yaitu ATO menguji efektifitas administrasi yang berkaitan dengan konteks pengertian dan konsep perpajakan atas transaksi *e-commerce*, meliputi :
 - 1) Bentuk form laporan pajak;
 - 2) Tampilan *website* ;
 - 3) Penggunaan tanda tangan digital sebagai bukti keabsahan identitas;
 - 4) Identifikasi tempat pengenaan pajak (*jurisdictional identifiers*).
- e. *Information*, ATO dalam konsultasi dengan anggota OECD lainnya dan *partner tax treaty* dan perdagangan menganalisis administrasi yang efektif terhadap aturan dan sistem perpajakan dalam *e-commerce*, meliputi :
 - (1) Persyaratan penyimpanan dokumen pembukuan;
 - (2) Akses kepada dokumen yang dilakukan pada yurisdiksi lain;
 - (3) Persyaratan dokumen yang spesifik untuk *low-tax jurisdiction*;
 - (4) Mekanisme integritas dokumen;
 - (5) Manajemen enkripsi data;
 - (6) *Review* data secara *real time*.
- f. *Electronic money*, ATO dalam konsultasi dengan anggota OECD lainnya dan *partner tax treaty* dan perdagangan menganalisis administrasi yang efektif terhadap aturan dan sistem perpajakan dalam hal pembayaran elektronik, meliputi :
 - (1) Persyaratan pelaporan;
 - (2) Penggunaan rekening antar bank;
 - (3) Pengaturan regulasi yang netral antara pembayaran tunai dengan elektronik.
- g. *Collection mekanisme*, ATO dalam konsultasi dengan anggota OECD lainnya dan *partner tax treaty* dan perdagangan menganalisis administrasi yang efektif terhadap aturan dan sistem perpajakan dalam hal mekanisme pemungutan pajak.

2. *Sales tax strategy*

- a. *Insubstantial value concession*, yaitu ATO mendukung kinerja bea dan cukai dalam mengawasi secara terus menerus dalam menerbitkan profil musiman dan tren-nya.
- b. *Digitised product*, yaitu ATO akan terus mengawasi produksi dan strategi pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan yang melakukan perubahan barang berwujud (physical goods) menjadi *digitised product*.
- c. *Tax Advantaged Computer Programs (TACPs)*, yaitu ATO akan terus mengawasi penggunaan program TACPs terhadap suatu product.

3. *Consumption Tax Strategy*

- a. *Monitoring international development*, yaitu bahwa ATO akan selalu memonitor perkembangan *issue* pajak atas konsumsi baik dari sisi yurisdiksi maupun administrasi yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce*.
- b. *Cooperation and Consultation*, yaitu ATO akan terus melakukan kerja sama dan konsultasi dengan berbagai pihak terutama otoritas keuangan dan pebisnis baik sektor swasta maupun sektor publik terhadap *issue* pajak atas konsumsi transaksi *e-commerce*.
- c. *Tax policy development*, yaitu ATO akan memberikan kontribusi dalam forum diskusi internasional yang membahas masalah pajak atas konsumsi dimana kebijakan tersebut sangat mempengaruhi pemerintah dalam melakukan pengenaan dan pemungutan pajak.

4. *Research and development strategy*

Yaitu ATO akan terus melakukan riset dan pengembangan strategi terhadap evolusi dan pertumbuhan transaksi *e-commerce* dan potensinya terhadap penentuan *tax base* di Australia.

4.2.4 Praktik di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara maju yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Terhadap pengenaan pajak atas konsumsi, singapura menggunakan *Goods and Services Tax* (GST) yang mengenakan pajak atas konsumsi yang terjadi di dalam negeri yang dilakukan oleh *taxable person* Singapura¹⁰⁵.

Secara umum, penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Singapura dikenakan GST dengan tarif 7 %. Satu-satunya pengecualian dari pengenaan GST yaitu transaksi *finance* tertentu (menurut UU GST) dan penjualan atau *lease* properti hunian. Suatu penyerahan barang dan jasa dapat dikenakan tarif 0 % jika barang tersebut diekspor atau jasa tersebut merupakan penyerahan secara internasional¹⁰⁶.

4.2.4.1 Penyerahan Barang

Terhadap penyerahan barang melalui internet harus memenuhi persyaratan yaitu : (1) jika penjual merupakan PKP; dan (ii) penyerahan dilakukan di Singapura¹⁰⁷. Prinsip pengenaan GST atas transaksi *e-commerce* pada dasarnya seperti pengenaan pada transaksi tradisional, namun jika penyerahan dilakukan secara *e-commerce* tetapi barang dikirim berdasarkan cara konvensional, maka hal itu dianggap sebagai penyerahan biasa.

Penyerahan ekspor secara *e-commerce* dikenakan tarif 0 % jika dapat dibuktikan dengan benar bahwa transaksi tersebut memang untuk kepentingan ekspor atau tidak dikonsumsi di teritorial Singapura. Sebagai contoh, penjualan buku melalui internet, jika penyerahan bukunya dilakukan ke tujuan lokal maka GST 7 % dikenakan terhadap transaksi itu, namun jika penyerahannya dilakukan untuk negara lain maka tarif 0% dikenakan atas transaksi tersebut yang dibuktikan dengan dokumen ekspornya.

Terhadap impor barang dan jasa melalui udara atau pos, dikenakan GST jika nilai barang lebih dari S\$400¹⁰⁸. Atas impor barang-barang digital (*digitized*

¹⁰⁵ Seseorang yang menjadi *taxable person* untuk tujuan pengenaan GST jika dia memenuhi syarat sebagai PKP jika memiliki penyerahan sebesar S\$ 1 juta dari total penyerahan selama satu tahun (4 Semester) lalu atau proyeksi penyerahan satu tahun kedepan. Sumber : Inland Revenue Authority of Singapore, *Goods & Services Tax Guide on E-Commerce*, Revised Edition, Nov. 2004. Hal. 1.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 2

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 3

goods) dikenakan GST pada saat dilakukan pengunduhan sesuai dengan harga barang tersebut. Juga terhadap pemanfaatan jasa dari luar teritori Singapura juga dilakukan pengenaan GST.

4.2.4.2 Penyerahan Jasa

PKP wajib melakukan pemungutan GST sebesar 7% kepada *customers* atau dengan tarif 0% menurut section 21 (3) GST Act, yaitu dengan kondisi sebagai berikut¹⁰⁹ :

1. Penyerahan tiket internasional;
2. Penyerahan dilakukan untuk orang atau konsumen yang bukan warga Singapura (*does not belonging in Singapore*) pada saat jasa tersebut dikonsumsi dan jasa tersebut berhubungan secara langsung dengan tanah atau barang tersebut berada di luar Singapura.

Pengertian dari kalimat “*does not belonging in Singapore*”, yaitu jika *customer* merupakan entitas bisnis seperti perusahaan atau *partnership*, termasuk dalam pengertian “*belonging in Singapore*” jika perusahaan atau *partnership* tersebut didirikan atau berada di Singapura atau memiliki BUT di Singapura. Jika perusahaan atau *partnership* tersebut memiliki banyak BUT baik di Singapura atau negara lain, maka yang dianggap sebagai BUT adalah tempat dimana jasa tersebut di gunakan. Namun jika *customer* nya adalah individu atau perorangan, maka perlakukan “*belonging in Singapore*” jika memiliki tempat tinggal¹¹⁰.

Bagaimana PKP di Singapura mengetahui jika konsumennya memiliki bisnis atau BUT di Singapura, dapat dilihat dari *database* konsumen, nama domain singapura, dan alamat *IP Address*-nya, sebaliknya beberapa indikasi jika *customer* berada diluar teritori Singapura, yaitu¹¹¹ :

1. Alamat perusahaan sebagaimana yang tercatat dalam *database* adalah berada diluar Singapura;
2. Nama domain atau *IP Address* mengindikasikan bukan didirikan atau berada di Singapura;

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 4

¹¹¹ *Ibid*

3. Ada pernyataan dari perusahaan, saat transaksi, perusahaan berlokasi diluar Singapura; dan
4. Informasi bahwa perusahaan tersebut memang berada atau didirikan diluar Singapura.

4.2.4.3 Kewajiban Pemungutan dan Pembayaran

Saat penyerahan barang sangat menentukan kapan akan dilakukan pengenaan dan pembayaran GST. Secara umum kebanyakan kasus, penyerahan terjadi ketika ada kejadian atau peristiwa mendahului sebagai berikut¹¹² :

1. Barang dipindahkan atau diperoleh;
2. Faktur pajak diterbitkan atas penyerahan tersebut; atau
3. Pembayaran diterima.

Otoritas Pajak Singapura (*Inland Revenue Authority of Singapore* atau *IRAS*) memberikan keleluasaan bagi PKP untuk menerbitkan faktur pajak atas transaksi *e-commerce*, baik fisik maupun faktur elektronik. Faktur dibuat oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa kena pajak untuk PKP lainnya atau pembeli dalam waktu 30 hari setelah dilakukan penyerahan. Izin tidak perlu diperoleh dari IRAS namun harus dipastikan bahwa pembuatan faktur tersebut telah memenuhi kriteria pembuatan faktur, yaitu¹¹³ :

1. Kata-kata "Faktur Pajak" harus tertulis dan diletakan pada posisi yang jelas;
2. Nomor identitas;
3. Tanggal penerbitan faktur;
4. Nama, alamat, dan nomor PKP penjual;
5. Nama dan alamat konsumen;
6. Tipe penyerahan;
7. Uraian barang atau jasa yang diserahkan;
8. Jumlah penyerahan untuk setiap uraian barang atau jasa;
9. Diskon;
10. Total jumlah yang terutang pajak, tarif dan jumlah pajak yang terutang ditulis secara terpisah;
11. Jumlah pembayaran termasuk pajak.

¹¹² *Ibid*, hal. 5

¹¹³ *Ibid*, hal. 7

Secara umum, transaksi *e-commerce* di Singapura berlaku ketentuan pengenaan GST dengan perlakuan tertentu yaitu penyerahan jasa dan penyerahan barang digital dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
GST Treatment for Sales of Services/Digitised Goods

Situation	GST Treatment
Domain name ends with dot sg, e.g. amylin@pacific.net.sg.	Standard-rate. Customer treated as belonging in Singapore and service is consumed in Singapore.
Domain name does not end with dot sg, e.g. johnlee@aol.com and customer declares that his usual place of residence is outside Singapore.	Zero-rate. Customer treated as belonging in a country outside Singapore and the service is provided to a non-resident.
Domain name does not end with dot sg, e.g. phillip_tan@hp.com and customer declares that his usual place of residence is in Singapore.	Standard-rate. Customer treated as belonging in Singapore based on his declaration and service is consumed in Singapore.
Domain name does not end with dot sg and customer does not declare his usual place of residence.	Standard-rate. Customer treated as belonging in Singapore.

Sumber : Inland Revenue Authority of Singapore, *Goods & Services Tax Guide on E-Commerce*, Revised Edition, Nov. 2004.hal. 10

Tabel diatas menggambarkan bahwa jika nama domain diakhiri dengan kode dot sg, contohnya amylin@pacific.net.sg maka perlakuan pengenaan PPN-nya menggunakan perlakuan standar dengan tarif standar pula. Demikian pula jika nama domain berbeda dengan kode dot sg, tapi *customer* mengakui bahwa Singapura adalah tempat kedudukannya perlakuan PPN-nya pun sama dengan kondisi pertama.

Pengenaan tarif 0 % diberlakukan jika customer tidak memiliki domain berkode dot sg, dan customer tidak mengakui berkedudukan di Singapura. Tapi jika kondisinya tidak ada pengakuan berkedudukan di Singapura PPN dikenakan berdasarkan tarif standar.

4.3 Disain sistem dan prosedur Pengenaan PPN atas Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Disain sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* secara umum sama dengan sistem dan prosedur pengenaan PPN transaksi lainnya bedanya terdapat unsur teknologi didalamnya seperti transaksi, dokumentasi, pembayaran dan pelaporan pajak, dan audit yang dapat dilakukan secara online.

4.3.1 Identifikasi Subyek dan Tempat Terutang

Identifikasi subyek dan obyek diperlukan sebagai tahap awal penentuan siapa yang harus memungut dan membayar PPN yang terutang atas transaksi tersebut. Identifikasi didasarkan atas jenis transaksi *e-commerce* baik yang dilakukan secara B2B maupun B2C.

a. Identifikasi penyerahan barang – B2B

Tabel. 4.6
Penyerahan Barang – B2B

Supplier	Customers	Tempat Terutang
Indonesia	Indonesia	Indonesia
Indonesia	Diluar Indonesia	Tarif 0 %
Diluar Indonesia	Indonesia	Indonesia

Dari tabel diatas, konsep PPN yang digunakan adalah *place of consumption*, jika barang yang diperoleh dari Indonesia kemudian tidak dikonsumsi di Indonesia maka transaksi diperlakukan sebagai ekspor sehingga dikenakan tarif 0% (*zero rate*).

b. Identifikasi penyerahan barang – B2C

Tabel. 4.7
Penyerahan Barang – B2C

Supplier	Customers	Tempat Terutang
Indonesia	Indonesia	Indonesia
Indonesia	Diluar Indonesia	Tarif 0 %
Diluar Indonesia	Indonesia	Indonesia

Dari tabel diatas, prinsip yang dikenakan masih sama dengan penyerahan B2B, saat konsumen Indonesia melakukan transaksi secara B2C, barang yang dibeli dikirim secara manual masuk ke Indonesia, sehingga pemungutan PPN akan dilakukan oleh Bea dan Cukai Indonesia.

c. Identifikasi penyerahan barang digital dan Jasa – B2B

Tabel. 4.8
Penyerahan Barang digital dan jasa – B2B

Supplier	Customers	Tempat Terutang
Indonesia	Indonesia	Indonesia
Indonesia	Diluar Indonesia	Tarif 0 %
Diluar Indonesia	Indonesia	Indonesia

Penyerahan barang secara online atas penyerahan barang digital dan jasa secara B2B pada dasarnya sama dengan penyerahan barang, hal ini diatur agar terdapat unsur keadilan dalam pengenaan PPN. Dalam aturan ini mekanisme *reverse charge (self assesment)* sangat efektif dilakukan karena didalamnya terdapat pengkreditan PPN yang telah dibayar.

d. Identifikasi penyerahan barang digital dan jasa – B2C

Tabel. 4.9
Penyerahan Barang digital dan jasa– B2C


Supplier	Customers	Tempat Terutang
Indonesia	Indonesia	Indonesia
Indonesia	Diluar Indonesia	Tarif 0 %
Diluar Indonesia	Indonesia	Indonesia/No. VAT

Penyerahan barang digital dan jasa kepada konsumen, penentuan siapa yang melakukan penyetoran dan pelaporan PPN terutang akan mengalami kesulitan. Terhadap konsumen perorangan yang tidak terregister sebagai wajib pajak dalam melakukan transaksi *e-commerce* tidak diperlukan adanya sertifikat digital dari CA, sehingga kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN terutang tidak dapat dilakukan. Lain halnya jika yang konsumen yang melakukan transaksi terregister sebagai wajib pajak apalagi berstatus sebagai PKP, pengawasan mudah dilakukan.

Dari keempat tabel penentuan obyek dan subyek pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* maka dapat disimpulkan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut :

1) Penjual berada di dalam negeri dan berstatus PKP

Gambar 4.7
Alur Penentuan Subyek Pengenaan PPN




Dari alur diatas, penjual berada di Indonesia dan berstatus sebagai PKP menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli. Jika pembeli berada diluar Indonesia atau wilayah pabean, maka penyerahan tersebut terutang PPN dengan tarif 0 % karena merupakan penyerahan ekspor.

Jika penyerahan dilakukan kepada pembeli yang berada di Indonesia dan pembeli tersebut berstatus sebagai PKP juga, maka PPN dipungut oleh penjual dengan cara menerbitkan faktur pajak standar dan faktur tersebut dapat menjadi kredit pajak (pajak masukan) bagi pembeli. Namun apabila pembeli bukan berstatus sebagai PKP, maka penjual wajib memungut PPN dengan cara menerbitkan faktur pajak sederhana.

2) Penjual berasal dari Luar Negeri

Gambar 4.8
Alur Penentuan Subyek PPN



jika penyerahan dilakukan oleh penjual yang tidak berdomisili di Indonesia, atas pembelian barang, jika barang yang dibeli merupakan barang berwujud, pengenaan PPN dilakukan oleh bea cukai saat barang yang dibeli masuk ke daerah pabean Indonesia, sedangkan jika barang yang dibeli merupakan barang tidak berwujud, apabila dibeli oleh PKP maka PPN dipungut dan disetorkan sendiri oleh PKP pembeli dengan menggunakan SSP. Namun jika pembeli bukan merupakan PKP terlebih lagi pembeli orang pribadi yang bukan merupakan wajib pajak, sangat sulit untuk mengenakan PPN-nya. Dengan demikian ada *potensial lost* penerimaan pajak karena tidak dapat dipungut, padahal jelas-jelas barang tersebut dikonsumsi di Indonesia sesuai dengan prinsip *place of consumption*.

Atas transaksi yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi pemajakan perlu adanya perjanjian antar negara semisal Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

4.3.2 Mekanisme Pemungutan PPN

UU PPN Tahun 2000 mengatur dua sistem pemungutan PPN, yaitu *self assesment (reverse charge)* dan pemungutan oleh pihak ketiga (*collection by third party*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 A dan Pasal 12 ayat (3). Sistem *self assesment* diterapkan pada transaksi penyerahan barang kena pajak


berwujud didalam daerah pabean baik antar perusahaan (B2B) dan antar perusahaan dengan konsumen akhir (B2C). Dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar wilayah pabean Indonesia (impor) atas barang kena pajak berwujud, mekanisme pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (*trusted third party*) yaitu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang masuk di pabean Indonesia.

Sedangkan mekanisme pemungutan pajak sehubungan dengan transaksi barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000, yaitu orang pribadi atau badan yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak.

Mekanisme pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* tetap dilakukan dengan cara *self assesment* tetapi dengan menggunakan basis teknologi sebagaimana dibahas pada bab II, penggunaan basis teknologi menggunakan suatu *software* yang secara otomatis dapat menghitung, menyetorkan dan melaporkan setiap kewajiban pajak. Tentunya penggunaan basis teknologi ini dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai penjamin transaksi yaitu CA yang menerbitkan digital sertifikat.

Pada gambar IV.7 dijelaskan mekanisme *self assesment* pemungutan PPN dengan basis teknologi, dengan asumsi pembeli dan penjual adalah wajib pajak dengan status sebagai PKP. pembeli dan penjual, berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, wajib memiliki sertifikat digital yang diterbitkan oleh lembaga resmi CA dalam melakukan transaksi *e-commerce* sebagai jaminan hukum pelaku transaksi. Pembeli mengajukan *request form* kepada penjual, setelah disepakati maka pembayaran dilakukan secara elektronik (kartu kredit). Selanjutnya penerbit kartu kredit akan membayar jumlah pembayaran yang disepakati kepada rekening penjual.

Gambar 4.9
Mekanisme *Self Assesment* PPN berbasis Teknologi



Penjual akan menerbitkan faktur pajak dalam bentuk digital¹¹⁴ sebagai bukti PPN telah dipungut oleh pembeli. Faktur pajak tersebut menjadi dasar bagi penjual dan pembeli dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN. SPT dilaporkan ke tempat penjual dan pembeli tersebut terdaftar sebagai pengusaha kena pajak.

¹¹⁴ Faktur pajak dalam bentuk digital sampai dengan saat ini belum diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, terakhir aturan mengenai faktur pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006.

4.3.3 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan terhadap transaksi *e-commerce* yang dilakukan di Internet pada dasarnya mengikuti administrasi perpajakan secara konvensional. Bedanya tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan dengan media komputer atau bahkan dapat dilakukan secara *online*. Administrasi PPN atas transaksi *e-commerce* meliputi pembuatan faktur pajak *digital*, pemungutan atau penyetoran PPN dan pelaporan secara *digital* pula.

a. Faktur pajak digital

Dalam UU PPN Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, penggunaan faktur pajak digital tidak diatur secara jelas dalam mengakomodir transaksi *e-commerce* ini. Mengenai masalah faktur pajak digital, maka Utomo dan Nugroho¹¹⁵ sebagaimana dikutip dalam wawancara berpendapat sebagai berikut :

Masalah faktur pajak digital, sampai dengan saat ini, belum ada pengaturannya, wajib pajak yang melakukan transaksi *e-commerce*, faktur pajak tetap dibuat manual (bentuk fisik) kertas sesuai dengan mekanisme yang ada di PER-159/PJ.2006.

Mengacu kepada UU PPN Tahun 2000, sebenarnya faktur pajak digital dapat dibuat sebagaimana halnya faktur pajak biasa selama didalamnya mencangkup persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5), yaitu :

- 1) Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan BKP dan JKP;
- 2) Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli BKP dan JKP;
- 3) Jenis barang dan jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
- 4) PPN yang dipungut;
- 5) PPnBM yang dipungut;

¹¹⁵ Heru Marhanto Utomo dan Agung Teguh Nugroho adalah staf pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, Sub Direktorat PPN Jasa yang menangani masalah peraturan PPN Bidang Jasa. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 21 Mei 2008 di Gedung B Lantai 8 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

- 6) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur

Hal diatas diperkuat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 dan Pasal 11 yaitu tentang Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Dalam Pasal 5 ayat dinyatakan bahwa :

ayat (1) :
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

ayat (2) :
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan mengenai tanda tangan elektronik sebagai berikut :

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

b. Pelunasan PPN Terutang

Pelunasan PPN dilakukan saat penjual membuat tagihan dalam bentuk faktur pajak yang dapat dilakukan dengan pembayaran melalui pembayaran tunai (*cash*) atau metode pembayaran lainnya seperti pembayaran dengan cek, giro atau pemindahbukuan. Dalam transaksi *e-commerce* mekanisme pemungutan tersebut tidak jauh berbeda, saat terjadi penjualan, penjual sudah membuat daftar harga termasuk (didalamnya potongan harga) dan tentunya PPN terutang yang harus dibayar pembeli atas transaksi tersebut.


Bedanya dalam transaksi ini semuanya dilakukan secara digital baik penerbitan faktur maupun pelaporan SPT-nya.

b.1) Transaksi *e-commerce* dalam negeri.

Mekanisme pengenaan PPN dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini yang sekaligus juga merupakan mekanisme kontrol bagi DJP atas transaksi *e-commerce* yang terjadi dengan menggunakan data pelaporan pihak ketiga.

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan alur transaksi *e-commerce* yang melibatkan penjual dan pembeli dimana penjual berada dalam daerah pabean Indonesia. Ada sembilan langkah dalam proses terjadinya transaksi yang dimulai dari adanya order pembelian dari pembeli kepada penjual melalui internet, kemudian penjual melakukan konfirmasi pembelian kepada pembeli yang berisi informasi mengenai harga barang atau jasa. Diasumsikan pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit sebagaimana yang lazim dilakukan dalam transaksi di Internet, maka pembeli menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bekerja sama dengan perusahaan *issuer* seperti *master card* atau *visa*. *Issuer* membayar sejumlah uang ke bank penjual sesuai dengan harga yang tercantum dalam konfirmasi pembelian.

Gambar 4.10
Alur Administrasi Transaksi *E-Commerce*
Dalam Negeri



Sumber : Hasil Diskusi dan Wawancara dengan Ir. Oon Amroni MS., MSc. mengambil modifikasi alur transaksi kartu kredit. Wawancara dilakukan di Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat.

Lalu dimana kantor pajak dapat berperan atau mengawasi transaksi tersebut, dengan undang-undang, kantor pajak mewajibkan penjual untuk melakukan pembayaran PPN dan pelaporan pemungutan PPN tersebut yang dapat dilakukan secara digital. Sebagai alat kontrol atas pembayaran dan pelaporan penjual maka bank penjual dan issuer diwajibkan melakukan pelaporan pembayaran kepada kantor pajak, namun apakah ketentuan ini dapat berjalan karena sifat dan kerahasiaan bank melindungi transaksi nasabahnya, sehingga perlu adanya komunikasi biparted antara DJP selaku otoritas perpajakan di Indonesia dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

b.2) Transaksi *Cross Border E-Commerce*

Dalam menjawab pengenaan PPN atas transaksi yang melibatkan dua negara, yang harus dilakukan adalah membuat perjanjian antar negara semacam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). dalam perjanjian tersebut haruslah menganut prinsip *place of consumption* artinya di negara mana barang dan jasa tersebut dikonsumsi.

Hal ini menjadi penting karena potensi penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce* lebih banyak dilakukan oleh pembeli individu yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak atau bahkan berstatus sebagai PKP.

c. SPT Digital

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masalah SPT digital telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selanjutnya dalam memori penjelasan pasal tersebut diatas diterangkan bahwa :

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas ...

Melihat aturan yang diatas, sebenarnya Undang-undang Perpajakan sudah mengamanatkan adanya penggunaan SPT digital yang dapat diaplikasikan terhadap pelaporan PPN transaksi *e-commerce*. Saat ini SPT dalam bentuk digital yang diaplikasikan di Indonesia khususnya untuk pelaporan SPT PPN adalah penggunaan aplikasi *e-SPT PPN 1107* dan *e-filing*. *e-SPT PPN 1107* pelaporannya tidak dilakukan secara *online* dan wajib pajak tetap melaporkannya ke kantor pajak melalui media penyimpanan seperti disket atau *flashdisk*. Sedangkan *e-filing* menggunakan bantuan ASP¹¹⁶

¹¹⁶ *Application Service Provider (ASP)* adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang

(*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk oleh DJP yang dilakukan secara *online*.

Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-filing* atau e-SPT diatur dengan Keputusan Dirjen Pajak melalui KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Prosedur penyampaian SPT berdasarkan aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan memperoleh e-FIN

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) merupakan identitas bagi Wajib Pajak yang akan melaksanakan penyampaian e-SPT. Wajib Pajak yang berniat melaksanakan penyampaian SPT secara *on-line* ini, terlebih dahulu harus menyampaikan surat permohonan kepada DJP yaitu kepada Kepala KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Selain formulir permohonan tersebut, Wajib Pajak juga melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) jika Wajib Pajak adalah PKP.

2. Pendaftaran ke ASP

Setelah e-FIN diperoleh, Wajib Pajak dapat segera mendaftarkan diri ke salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh DJP, yaitu:

- <http://www.tax-tel.com>
- <http://www.pajakmandiri.com>
- <http://www.mitrapajak.com>
- <http://www.spt.co.id>
- <http://www.pajakku.com>
- <http://www.ic-rekayasa.co.id/espt/default.html>

3. Memperoleh sertifikat digital

Apabila Wajib Pajak sudah mendaftar ke ASP, maka langkah selanjutnya adalah memperoleh *Digital Certificate* dari DJP melalui *website* ASP yang bersangkutan. Sertifikat ini diberikan secara otomatis oleh sistem yang

dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

ada di KPP. Sertifikat ini umumnya hanya bisa digunakan untuk ASP yang bersangkutan.

4. Penyampaian SPT secara *online*

Setelah semua langkah di atas dipenuhi, Wajib Pajak dapat segera menyampaikan SPT nya secara *on line*. Wajib Pajak dapat mengakses situs ASP dengan menggunakan *login*, *password*, dan e-FIN yang telah dimiliki. Setelah itu Wajib Pajak melakukan upload data SPT nya.

Segera setelah proses upload selesai, sistem ASP akan mencatat log transaksi Wajib Pajak yang meliputi nama, NPWP, kode sertifikat digital, e-FIN, tanggal transaksi, dan jam transaksi. Setelah itu, sistem ASP secara langsung akan berhubungan dengan sistem di KPP untuk meneruskan proses penyampaian SPT.

5. Penerimaan e-SPT oleh sistem di KPP

Jika sistem di yang ada di KPP telah menerima data elektronik SPT dan sistem itu menyatakan bahwa SPT telah diterima secara lengkap, maka sistem ini akan membubuhkan Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah Induk SPT.


Bukti penerimaan ini mengandung informasi mengenai NPWP, tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), dan nama ASP.

6. Pengiriman induk SPT ke KPP

Setelah bukti penerimaan SPT elektronik diterima, Wajib Pajak dapat segera melakukan pencetakan formulir induk SPT yang bagian bawahnya telah dibubuhi bukti penerimaan elektronik. Kemudian, Wajib Pajak menandatangani induk SPT dan mengirimkannya seperti biasa ke KPP. *Print out* SPT elektronik dan bukti penerimaan elektronik disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dalam hal SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian. Apabila SPT disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian, maka batas waktu penyampaian print out SPT elektronik dan bukti penerimaan elektronik adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik.

Kerjasama dilakukan karena jika DJP ingin membangun infrastruktur dibutuhkan dana yang sangat besar sementara dana berupa anggaran yang selama ini diterima dari Pemerintah Pusat belum memadai. Inilah yang menjadi kendala bagi DJP dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi saat ini.


Gambar 4.11
Mekanisme e-Filing



Sumber : Bahan Materi Penyuluhan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya pengaplikasian SPT Digital dapat langsung dilakukan oleh wajib pajak tanpa melalui pihak ketiga (ASP). Data dapat langsung dikirim (*di-upload*) ke *website* DJP yang dianggap sebagai penyampaian pelaporan SPT. Keuntungannya penyampaian SPT secara digital tidak terhalang oleh batas waktu jam pelayanan kantor. Sehingga dari mekanisme diatas dapat dipangkas satu jalur distribusi pelaporan sebagai berikut :

Gambar 4.12
Mekanisme *e-Filing* dalam rangka
Pelaporan SPT PPN secara *online*



Sumber : Bahan Materi Penyuluhan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak yang dimodifikasi.

SPT yang dibuat oleh wajib pajak atau PKP langsung dilaporkan ke *database* DJP melalui internet. Wajib pajak tidak perlu melaporkan fisik SPT dan SSP-nya ke KPP dimana WP atau PKP tersebut terdaftar, karena pembayaran pajak dilakukan melalui bank yang transaksi pembayaran pajaknya *online* dengan DJP.

d. Audit pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan).

Dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) ada kewajiban memberikan akses penuh kepada pemeriksa pajak untuk dapat mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi Wajib Pajak. Terhadap audit transaksi *e-commerce*, dokumen atau catatan lain dimaksud dapat dilakukan melalui akses langsung ke website wajib pajak sebagaimana dilakukan oleh otoritas pajak Australia dan Singapura.